



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 4 Telp/Fax. (0563) – 2022694 ; 2022695 78357  
085245870737

<http://dprkplh.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

# Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy dokumen AMDAL atau Dokumen UPL-UKL
2. Fotocopy IMB
3. Fotocopy dokumen kerjasama dengan pihak ketiga
4. Foto Bangunan penyimpanan sementara limbah B3
5. Daftar jenis dan volume limbah Bahan Berhaya dan Beracun yang dihasilkan kg/hari
6. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/ gambar teknik bangunan dan denah lokasi penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (letak, luas titik koordinat, layout
7. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
8. Prosedur Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan Kelengkapan Administrasi
2. Permohonan izin (sesuai Permen LH 18/2009
3. Evaluasi Kelengkapan Administrasi (Dokumen Administrasi dan Teknis)
4. Evaluasi Teknis
5. Verikasi Lapangan
6. Peer Review Teknis
7. Perbaikan (Jika ada yang salah Administrasi)
8. Penetapan Keputusan (Penerbitan Izin/Penolakan Izin)

## Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

paling lam 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya persyaratan Administrasi dan Teknis



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 4 Telp/Fax. (0563) – 2022694 ; 2022695 78357

085245870737

<http://dprkplh.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin TPS B3

### Pengaduan Layanan

- a) Menerima Pengaduan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dan/atau sengketa Lingkungan;
- b) Mempelajari data dan Informasi Pengaduan dan/atau sengketa lingkungan;
- c) Melakukan Verifikasi Pengaduan dan/atau sengketa lingkungan;
- d) Membuat laporan verifikasi pengaduan dan/atau sengketa lingkungan dan rekomendasi penanganannya;
- e) Mengkoordinasikan/menindaklanjuti penanganan pengaduan dan/atau sengketa lingkungan;
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak